DINSOS
KOTA PASURUAN

LAPORAN KEUANGAN 2024

DINAS SOSIAL
KOTA PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2024











KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dna inayah-Nya semata, akhirnya Laporan Keuangan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Keuangan ini didasarkan pada Undnag-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahn 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Nomor 21 Tahun 2011.

Laporan Keuangan dimaksud sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Demikian laporan ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Sosial,

PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS SOSIAL

KOROH ARIE HIDAYAT, S.E., S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197609191996021003

DAFTAR ISI

No.	Uraian	Halaman
-	Kata Pengantar	i
-	Daftar Isi	ii
-	Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa PA	iv
A	**LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)**	a.1
B	**NERACA**	b.1
C	**LAPORAN OPERASIONAL (LO)**	c.1
D	**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**	d.1
E	**CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN**	e.1
	Bab I Pendahuluan	
	1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Kota Pasuruan	
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Kota Pasuruan	
	1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Kota Pasuruan	
	Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Sosial Kota Pasuruan	
	2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sosial Kota Pasuruan	
	2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah ditetapkan	
	Bab III Kebijakan Akuntansi	
	3.1 Entitas akuntansi/pelaporan keuangan Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah	
	3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	
	3.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan	
	3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi atas, Kewajiban, dan Ekuitas	

	Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Dinas Sosial Kota Pasuruan	
	3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Dinas Sosial Kota Pasuruan	
	3.1.1 Pendapatan	
	3.1.2 Beban	
	3.1.3 Belanja 3.1.4 Aset 3.1.5 Kewajiban 3.1.6 Ekuitas Dana 3.2 Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Dinas Sosial.	
	Bab V Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Dinas Sosial Kota Pasuruan	
	Bab VI Penutupan	

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS SOSIAL
Jalan Balaikota Nomor 10, Kandangsapi, Panggungrejo, Pasuruan, Jawa Timur 67125,
Telepon/Faksimile (0343) 423628,
Laman dinsos.pasuruan.go.id, Pos-el dinassosialpasuruan@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial Kota Pasuruan yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2024
2. Neraca Tahun Anggaran 2024
3. Laporan Operasional (LO) Tahun Anggaran 2024
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun Anggaran 2024
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2024

sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Dinas Sosial Kota Pasuruan telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasuruan, 28 Februari 2025
Kepala Dinas Sosial,

PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS SOSIAL

KOKOH ARIE HIDAYAT, S.E., S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197609191996021003

PEMERINTAHAN KOTA PASURUAN

DINAS SOSIAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	**BELANJA DAERAH**	**20.947.995.924,00**	**15.866.449.791,63**	**75,74**	**18.424.515.759,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**20.860.214.224,00**	**15.783.964.531,63**	**75,67**	**17.888.688.736,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	3.728.916.762,00	3.705.749.222,00	99,38	3.392.373.993,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.833.765.440,00	1.823.933.682,00	99,46	1.738.949.732,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.395.133.348,00	1.394.065.596,00	99,92	1.309.248.120,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.305.432.562,00	1.304.364.810,00	99,92	1.297.382.120,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	89.700.786,00	89.700.786,00	100,00	11.866.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	123.978.960,00	122.771.092,00	99,03	119.718.652,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	117.699.904,00	116.492.036,00	98,97	118.888.032,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.279.056,00	6.279.056,00	100,00	830.620,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	96.330.000,00	96.330.000,00	100,00	130.350.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	96.330.000,00	96.330.000,00	100,00	130.350.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	21.060.000,00	21.060.000,00	100,00	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	21.060.000,00	21.060.000,00	100,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	43.680.000,00	43.517.664,00	99,63	38.575.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	38.500.000,00	38.337.664,00	99,58	37.835.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.180.000,00	5.180.000,00	100,00	740.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	73.868.396,00	73.433.880,00	99,41	72.637.260,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	68.798.996,00	68.364.480,00	99,37	71.913.060,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.069.400,00	5.069.400,00	100,00	724.200,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.025.560,00	3.770.669,00	93,67	3.011.094,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.025.560,00	3.770.669,00	93,67	3.011.094,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.180,00	17.210,00	89,73	18.127,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.024,00	16.276,00	95,61	18.014,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.156,00	934,00	43,32	113,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	57.604.788,00	57.499.721,00	99,82	54.644.309,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	54.136.452,00	54.031.385,00	99,81	54.106.845,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.468.336,00	3.468.336,00	100,00	537.464,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.869.620,00	2.866.593,00	99,89	2.686.809,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.685.084,00	2.682.057,00	99,89	2.658.329,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	184.536,00	184.536,00	100,00	28.480,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.608.956,00	8.601.257,00	99,91	8.060.361,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.055.372,00	8.047.673,00	99,90	7.974.925,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	553.584,00	553.584,00	100,00	85.436,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	6.586.632,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	6.586.632,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.827.855.322,00	1.823.159.540,00	99,74	1.594.768.261,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	417.263.325,00	415.839.305,00	99,66	360.739.114,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	416.061.517,00	414.638.263,00	99,66	360.739.114,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.201.808,00	1.201.042,00	99,94	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	38.353.428,00	38.353.348,00	100,00	45.550.096,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	38.353.428,00	38.353.348,00	100,00	45.550.096,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.372.238.569,00	1.368.966.887,00	99,76	1.188.479.051,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.368.072.321,00	1.366.456.236,00	99,88	1.188.479.051,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	4.166.248,00	2.510.651,00	60,26	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	67.296.000,00	58.656.000,00	87,16	58.656.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	67.296.000,00	58.656.000,00	87,16	58.656.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	59.136.000,00	50.496.000,00	85,39	22.464.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	36.192.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.479.845.662,00	6.503.360.309,63	86,95	6.302.374.743,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.520.256.300,00	1.342.375.630,00	88,30	1.182.339.980,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.520.256.300,00	1.342.375.630,00	88,30	1.182.339.980,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	13.322.000,00	12.858.500,00	96,52	36.014.100,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	680.100,00	0,00	0,00	180.700,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.581.000,00	1.581.000,00	100,00	761.700,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	122.109.500,00	99.780.100,00	81,71	0,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kalokteran	1.675.000,00	1.674.900,00	99,94	0,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	205.400,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	71.129.600,00	50.491.250,00	70,98	44.881.150,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	31.070.700,00	29.945.200,00	96,38	27.044.900,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	63.704.800,00	47.431.280,00	74,45	38.429.030,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	11.189.000,00	7.360.000,00	65,83	12.730.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	33.643.800,00	30.413.500,00	90,40	21.812.900,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	16.513.800,00	11.975.100,00	72,52	9.195.300,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.253.600,00	6.518.500,00	78,98	10.763.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	61.119.000,00	61.062.000,00	99,92	59.950.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.325.400,00	3.967.500,00	91,73	972.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	8.110.300,00	8.107.900,00	99,96	5.687.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	919.480.000,00	827.972.700,00	90,05	733.282.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.020.000,00	3.712.000,00	92,34	4.414.200,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	4.500.000,00	1.080.000,00	24,00	180.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	80.246.600,00	77.000.000,00	95,95	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	140.958.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	63.394.700,00	59.446.000,00	93,77	35.084.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.889.128.562,00	3.252.601.279,00	83,63	3.537.148.504,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.689.796.862,00	3.175.335.279,00	86,06	3.389.706.004,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	307.950.000,00	244.600.000,00	79,43	214.100.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	400.950.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	10.125.000,00	1.200.000,00	11,85	0,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.136.250.000,00	1.135.650.000,00	99,95	1.133.700.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	12.500.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	48.750.000,00	23.790.000,00	48,80	11.616.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	22.875.000,00	21.000.000,00	91,80	32.625.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	661.700.000,00	447.255.000,00	67,59	229.195.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	537.696.250,00	441.926.250,00	82,19	455.223.125,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	38.880.000,00	31.860.000,00	81,94	43.815.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	36.600.000,00	18.840.000,00	51,48	36.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	23.400.000,00	21.150.000,00	90,38	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	34.000.000,00	25.500.000,00	75,00	27.900.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	0,00	0,00	60.106.500,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	600.000.000,00	599.772.425,00	99,96	661.526.172,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	600.000,00	600.000,00	100,00	250.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	30.000.000,00	29.723.170,00	99,08	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	5.250.000,00	633.125,00	12,06	890.138,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.499.600,00	0,00	0,00	1.101.880,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	89.852.964,00	75.145.809,00	83,63	48.269.689,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.209.600,00	3.209.000,00	99,98	3.120.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat Faksimile/Internet/TV Berlangganan	1.870.948,00	1.237.300,00	66,13	10.586.900,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	43.712.500,00	26.943.200,00	61,64	3.580.600,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	42.075.000,00	25.300.000,00	60,13	9.090.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	119.580.000,00	2.400.000,00	2,01	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	119.580.000,00	2.400.000,00	2,01	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	79.751.700,00	74.866.000,00	93,87	139.942.500,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	20.101.500,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	75.251.700,00	71.966.000,00	95,63	110.516.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	4.500.000,00	2.900.000,00	64,44	5.575.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	339.804.100,00	319.094.972,63	93,91	365.337.473,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	198.024.100,00	178.984.082,00	90,38	180.315.458,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	147.760.000,00	140.499.307,00	95,09	139.166.365,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	34.790.000,00	25.750.775,00	74,02	35.069.093,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.208.300,00	2.205.000,00	99,85	3.950.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.667.800,00	8.790.000,00	82,40	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.598.000,00	1.739.000,00	66,94	1.400.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	730.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	141.780.000,00	140.110.890,63	98,82	185.022.015,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	141.780.000,00	140.110.890,63	98,82	185.022.015,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.666.814.700,00	1.528.308.428,00	91,69	1.114.513.786,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.666.814.700,00	1.528.308.428,00	91,69	1.114.513.786,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	974.939.700,00	969.488.428,00	99,44	608.228.786,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	691.875.000,00	558.820.000,00	80,77	453.835.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	7.350.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	45.100.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	63.842.000,00	60.980.000,00	95,52	103.035.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	63.842.000,00	60.980.000,00	95,52	103.035.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	60.650.000,00	58.100.000,00	95,80	99.500.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	3.192.000,00	2.880.000,00	90,23	3.535.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	577.286.800,00	522.920.000,00	90,58	492.600.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	577.286.800,00	522.920.000,00	90,58	492.600.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	145.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	145.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	477.286.800,00	422.920.000,00	88,61	347.600.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	477.286.800,00	422.920.000,00	88,61	347.600.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.074.165.000,00	5.051.935.000,00	55,67	7.701.340.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.074.165.000,00	5.051.935.000,00	55,67	7.701.340.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	9.032.800.000,00	5.016.900.000,00	55,54	7.691.400.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	9.032.800.000,00	5.016.900.000,00	55,54	7.691.400.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	41.365.000,00	35.035.000,00	84,70	9.940.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	41.365.000,00	35.035.000,00	84,70	9.940.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**20.860.214.224,00**	**15.783.964.531,63**	**75,67**	**17.888.688.736,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**87.781.700,00**	**82.485.260,00**	**93,97**	**535.827.023,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.781.700,00	82.485.260,00	93,97	481.585.123,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	4.740.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	4.740.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	0,00	4.740.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	20.412.000,00	19.447.260,00	95,27	256.575.123,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.114.000,00	2.000.000,00	94,61	34.190.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.114.000,00	2.000.000,00	94,61	29.200.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	18.298.000,00	17.447.260,00	95,35	222.385.123,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4.344.000,00	4.144.134,00	95,40	112.778.378,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	13.954.000,00	13.303.126,00	95,34	28.749.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	80.857.745,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	16.316.000,00	15.798.000,00	96,83	27.500.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	2.515.000,00	2.500.000,00	99,40	27.500.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	2.515.000,00	2.500.000,00	99,40	0,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	13.801.000,00	13.298.000,00	96,36	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	13.801.000,00	13.298.000,00	96,36	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	49.745.700,00	46.400.000,00	93,27	192.770.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	32.973.000,00	32.250.000,00	97,81	177.125.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	32.973.000,00	32.250.000,00	97,81	177.125.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	16.772.700,00	14.150.000,00	84,36	15.645.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	16.772.700,00	14.150.000,00	84,36	15.645.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.308.000,00	840.000,00	64,22	0,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.308.000,00	840.000,00	64,22	0,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	1.308.000,00	840.000,00	64,22	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	54.241.900,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	54.241.900,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	54.241.900,00
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	0,00	0,00	0,00	54.241.900,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**87.781.700,00**	**82.485.260,00**	**93,97**	**535.827.023,00**
	JUMLAH BELANJA	**20.947.995.924,00**	**15.866.449.791,63**	**75,74**	**18.424.515.759,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(20.947.995.924,00)**	**(15.866.449.791,63)**	**75,74**	**(18.424.515.759,00)**

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS SOSIAL

PEMERINTAHAN KOTA PASURUAN

DINAS SOSIAL

Neraca

TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	**ASET**	**3.408.933.681,66**	**3.525.336.637,00**
1.1	**ASET LANCAR**	**22.618.886,00**	**3.186.850,00**
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	457.886,00	171.800,00
1.1.06.15	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	457.886,00	171.800,00
1.1.06.15.09	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	457.886,00	171.800,00
1.1.06.15.09.0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	109.944,00	0,00
1.1.06.15.09.0009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	347.942,00	171.800,00
1.1.12	Persediaan	22.161.000,00	3.015.050,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	22.161.000,00	3.015.050,00
1.1.12.01.01	Bahan	9.420.500,00	0,00
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	9.420.500,00	0,00
1.1.12.01.02	Suku Cadang	157.000,00	0,00
1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran	157.000,00	0,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	12.583.500,00	3.015.050,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	312.500,00	2.327.050,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	253.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	0,00	200.000,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	210.000,00	488.000,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.808.000,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	**22.618.886,00**	**3.186.850,00**
1.3	**ASET TETAP**	**3.386.314.795,66**	**3.522.149.787,00**
1.3.01	Tanah	1.998.120.000,00	1.998.120.000,00
1.3.01.01	Tanah	1.998.120.000,00	1.998.120.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	1.998.120.000,00	1.998.120.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.998.120.000,00	1.998.120.000,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.02	Peralatan dan Mesin	2.257.208.443,00	2.394.094.333,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.194.170.443,00	2.394.094.333,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	2.176.723.183,00	2.394.094.333,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	2.176.723.183,00	2.394.094.333,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	17.447.260,00	0,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	4.144.134,00	0,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	13.303.126,00	0,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	15.798.000,00	0,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	2.500.000,00	0,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	2.500.000,00	0,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	13.298.000,00	0,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	13.298.000,00	0,00
1.3.02.10	Komputer	46.400.000,00	0,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	32.250.000,00	0,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	32.250.000,00	0,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	14.150.000,00	0,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	14.150.000,00	0,00
1.3.02.18	Rambu-rambu	840.000,00	0,00
1.3.02.18.01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	840.000,00	0,00
1.3.02.18.01.0002	Rambu Tidak Bersuar	840.000,00	0,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	888.218.285,00	888.218.285,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	888.218.285,00	888.218.285,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	888.218.285,00	888.218.285,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	888.218.285,00	888.218.285,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.241.900,00	54.241.900,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	54.241.900,00	54.241.900,00
1.3.04.01.01	Jalan	54.241.900,00	54.241.900,00
1.3.04.01.01.0004	Jalan Kota	54.241.900,00	54.241.900,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.811.473.832,34)	(1.812.524.731,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.791.784.564,75)	(1.812.524.731,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(1.791.784.564,75)	(1.812.524.731,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(1.791.784.564,75)	(1.812.524.731,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(17.519.591,59)	0,00
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(17.519.591,59)	0,00
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(17.519.591,59)	0,00
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(2.169.676,00)	0,00
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(2.169.676,00)	0,00
1.3.07.03.01.0004	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kota	(2.169.676,00)	0,00
	JUMLAH ASET TETAP	**3.386.314.795,66**	**3.522.149.787,00**

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
	JUMLAH ASET LAINNYA	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH ASET	**3.408.933.681,66**	**3.525.336.637,00**
2	**KEWAJIBAN**	**6.387.843,00**	**6.251.819,00**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**6.387.843,00**	**6.251.819,00**
2.1.06	Utang Belanja	6.387.843,00	6.251.819,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	6.387.843,00	6.251.819,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	6.387.843,00	6.251.819,00
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	99.514,00	51.284,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	6.288.329,00	5.654.135,00
2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	546.400,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**6.387.843,00**	**6.251.819,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**6.387.843,00**	**6.251.819,00**
3	**EKUITAS**	**3.402.545.838,66**	**3.519.084.818,00**
3.1	**EKUITAS**	**3.402.545.838,66**	**3.519.084.818,00**
3.1.01	Ekuitas	(12.463.903.952,97)	(14.905.430.941,00)
3.1.01.01	Ekuitas	3.525.636.718,00	3.182.954.256,00
3.1.01.01.01	Ekuitas	3.525.636.718,00	3.182.954.256,00
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	3.525.636.718,00	3.182.954.256,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(15.989.540.670,97)	(18.088.385.197,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(15.989.540.670,97)	(18.088.385.197,00)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(15.989.540.670,97)	(18.088.385.197,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	15.866.449.791,63	18.424.515.759,00
3.1.03.01	RK PPKD	15.866.449.791,63	18.424.515.759,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	15.866.449.791,63	18.424.515.759,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	15.866.449.791,63	18.424.515.759,00
	JUMLAH EKUITAS	**3.402.545.838,66**	**3.519.084.818,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**3.408.933.681,66**	**3.525.336.637,00**

Kode Rekening	Uraian	2024	2023

Kota Pasuruan, 27-02-2025
Kepala DINAS SOSIAL

KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.Sos, MM
NIP. 197609191996021003

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri

PEMERINTAHAN KOTA PASURUAN
DINAS SOSIAL
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	286.086,00	171.800,00	114.286,00	66,52
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	286.086,00	171.800,00	114.286,00	66,52
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	286.086,00	171.800,00	114.286,00	66,52
7.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian-LO	286.086,00	171.800,00	114.286,00	66,52
7.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-LO	286.086,00	171.800,00	114.286,00	66,52
7.1.04.15.09.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS-LO	109.944,00	0,00	109.944,00	100,00
7.1.04.15.09.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS-LO	176.142,00	171.800,00	4.342,00	2,53
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	286.086,00	171.800,00	114.286,00	66,52
	JUMLAH PENDAPATAN	286.086,00	171.800,00	114.286,00	66,52
8	BEBAN	15.989.826.756,97	18.088.556.997,00	(2.098.730.240,03)	(11,60)
8.1	BEBAN OPERASI	15.765.794.605,63	17.902.767.897,00	(2.136.973.291,37)	(11,94)
8.1.01	Beban Pegawai	3.705.749.222,00	3.392.373.993,00	313.375.229,00	9,24
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.823.933.682,00	1.738.949.732,00	84.983.950,00	4,89
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	1.394.065.596,00	1.309.248.120,00	84.817.476,00	6,48
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	1.304.364.810,00	1.297.382.120,00	6.982.690,00	0,54
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	89.700.786,00	11.866.000,00	77.834.786,00	655,95
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	122.771.092,00	119.718.652,00	3.052.440,00	2,55
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	116.492.036,00	118.888.032,00	(2.395.996,00)	(2,02)
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	6.279.056,00	830.620,00	5.448.436,00	655,95
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	96.330.000,00	130.350.000,00	(34.020.000,00)	(26,10)
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	96.330.000,00	130.350.000,00	(34.020.000,00)	(26,10)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	21.060.000,00	0,00	21.060.000,00	100,00
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	21.060.000,00	0,00	21.060.000,00	100,00
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	43.517.664,00	38.575.000,00	4.942.664,00	12,81
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	38.337.664,00	37.835.000,00	502.664,00	1,33
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.180.000,00	740.000,00	4.440.000,00	600,00
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	73.433.880,00	72.637.260,00	796.620,00	1,10
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	68.364.480,00	71.913.060,00	(3.548.580,00)	(4,93)
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	5.069.400,00	724.200,00	4.345.200,00	600,00
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.770.669,00	3.011.094,00	759.575,00	25,23
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.770.669,00	3.011.094,00	759.575,00	25,23
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	17.210,00	18.127,00	(917,00)	(5,06)
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	16.276,00	18.014,00	(1.738,00)	(9,65)
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	934,00	113,00	821,00	726,55
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	57.499.721,00	54.644.309,00	2.855.412,00	5,23
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	54.031.385,00	54.106.845,00	(75.460,00)	(0,14)
8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.468.336,00	537.464,00	2.930.872,00	545,32
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.866.593,00	2.686.809,00	179.784,00	6,69
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.682.057,00	2.658.329,00	23.728,00	0,89
8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	184.536,00	28.480,00	156.056,00	547,95
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	8.601.257,00	8.060.361,00	540.896,00	6,71
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	8.047.673,00	7.974.925,00	72.748,00	0,91
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	553.584,00	85.436,00	468.148,00	547,95
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.823.159.540,00	1.594.768.261,00	228.391.279,00	14,32
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	415.839.305,00	360.739.114,00	55.100.191,00	15,27
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	414.638.263,00	360.739.114,00	53.899.149,00	14,94

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.01.02.01.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.201.042,00	0,00	1.201.042,00	100,00
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	38.353.348,00	45.550.096,00	(7.196.748,00)	(15,80)
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	38.353.348,00	45.550.096,00	(7.196.748,00)	(15,80)
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.368.966.887,00	1.188.479.051,00	180.487.836,00	15,19
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.366.456.236,00	1.188.479.051,00	177.977.185,00	14,98
8.1.01.02.05.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	2.510.651,00	0,00	2.510.651,00	100,00
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	58.656.000,00	58.656.000,00	0,00	0,00
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	58.656.000,00	58.656.000,00	0,00	0,00
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	50.496.000,00	22.464.000,00	28.032.000,00	124,79
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	36.192.000,00	(28.032.000,00)	(77,45)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	6.485.190.383,63	6.316.453.904,00	168.736.479,63	2,67
8.1.02.01	Beban Barang	1.324.069.680,00	1.195.032.294,00	129.037.386,00	10,80
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	1.323.229.680,00	1.179.387.294,00	143.842.386,00	12,20
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	12.858.500,00	36.014.100,00	(23.155.600,00)	(64,30)
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	180.700,00	(180.700,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.581.000,00	761.700,00	819.300,00	107,56
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	90.359.600,00	0,00	90.359.600,00	100,00
8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.517.000,00	0,00	1.517.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	52.505.800,00	42.616.464,00	9.889.336,00	23,21
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	29.692.200,00	27.044.900,00	2.647.300,00	9,79
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	47.431.280,00	38.429.030,00	9.002.250,00	23,43
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.560.000,00	12.530.000,00	(4.970.000,00)	(39,66)
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	30.691.500,00	21.324.900,00	9.366.600,00	43,92
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11.975.100,00	9.195.300,00	2.779.800,00	30,23
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.518.500,00	10.763.000,00	(4.244.500,00)	(39,44)
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	61.062.000,00	59.950.000,00	1.112.000,00	1,85
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	(7.840.500,00)	972.000,00	(8.812.500,00)	(906,64)
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	8.107.000,00	5.687.000,00	2.420.000,00	42,55
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	827.972.700,00	733.282.000,00	94.690.700,00	12,91
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.712.000,00	4.414.200,00	(702.200,00)	(15,91)
8.1.02.01.01.0057	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.080.000,00	180.000,00	900.000,00	500,00
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	77.000.000,00	0,00	77.000.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	140.958.000,00	(140.958.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	59.446.000,00	35.084.000,00	24.362.000,00	69,44
8.1.02.01.04	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	840.000,00	15.645.000,00	(14.805.000,00)	(94,63)
8.1.02.01.04.0117	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	840.000,00	0,00	840.000,00	100,00
8.1.02.01.04.0409	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	15.645.000,00	(15.645.000,00)	(100,00)
8.1.02.02	Beban Jasa	3.252.737.303,00	3.538.535.351,00	(285.798.048,00)	(8,08)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	3.175.471.303,00	3.391.092.851,00	(215.621.548,00)	(6,36)
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	244.600.000,00	214.100.000,00	30.500.000,00	14,25
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	400.950.000,00	(400.950.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0007	Beban Honorarium Rohaniwan	1.135.650.000,00	1.133.700.000,00	1.950.000,00	0,17
8.1.02.02.01.0011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	23.790.000,00	11.616.000,00	12.174.000,00	104,80
8.1.02.02.01.0019	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	21.000.000,00	32.625.000,00	(11.625.000,00)	(35,63)
8.1.02.02.01.0020	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	447.255.000,00	229.195.000,00	218.060.000,00	95,14
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	441.926.250,00	455.223.125,00	(13.296.875,00)	(2,92)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	31.860.000,00	43.815.000,00	(11.955.000,00)	(27,29)
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	18.840.000,00	36.060.000,00	(17.220.000,00)	(47,75)
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	21.150.000,00	0,00	21.150.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	25.500.000,00	27.900.000,00	(2.400.000,00)	(8,60)
8.1.02.02.01.0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	60.106.500,00	(60.106.500,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	599.772.425,00	661.526.172,00	(61.753.747,00)	(9,34)
8.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	600.000,00	250.000,00	350.000,00	140,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	29.723.170,00	0,00	29.723.170,00	100,00
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	681.355,00	890.415,00	(209.060,00)	(23,48)
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	0,00	985.540,00	(985.540,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	75.780.003,00	50.298.399,00	25.481.604,00	50,66
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.209.000,00	3.120.000,00	89.000,00	2,85
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	690.900,00	10.061.100,00	(9.370.200,00)	(93,13)
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	26.943.200,00	3.580.600,00	23.362.600,00	652,48
8.1.02.02.01.0071	Beban Lembur	25.300.000,00	9.090.000,00	16.210.000,00	178,33
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	74.866.000,00	139.942.500,00	(65.076.500,00)	(46,50)
8.1.02.02.04.0034	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	0,00	20.101.500,00	(20.101.500,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	71.966.000,00	110.516.000,00	(38.550.000,00)	(34,88)
8.1.02.02.04.0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	3.750.000,00	(3.750.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0118	Beban Sewa Mebel	2.900.000,00	5.575.000,00	(2.675.000,00)	(47,98)
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(100,00)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	319.094.972,63	365.337.473,00	(46.242.500,37)	(12,66)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	178.984.082,00	180.315.458,00	(1.331.376,00)	(0,74)
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	140.499.307,00	139.166.365,00	1.332.942,00	0,96
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.750.775,00	35.069.093,00	(9.318.318,00)	(26,57)
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.205.000,00	3.950.000,00	(1.745.000,00)	(44,18)
8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.790.000,00	0,00	8.790.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.739.000,00	1.400.000,00	339.000,00	24,21
8.1.02.03.02.0411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	730.000,00	(730.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	140.110.890,63	185.022.015,00	(44.911.124,37)	(24,27)
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	140.110.890,63	185.022.015,00	(44.911.124,37)	(24,27)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	1.528.308.428,00	1.114.513.786,00	413.794.642,00	37,13
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.528.308.428,00	1.114.513.786,00	413.794.642,00	37,13
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	969.488.428,00	608.228.786,00	361.259.642,00	59,40
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	558.820.000,00	453.835.000,00	104.985.000,00	23,13
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	7.350.000,00	(7.350.000,00)	(100,00)
8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	45.100.000,00	(45.100.000,00)	(100,00)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.980.000,00	103.035.000,00	(42.055.000,00)	(40,82)
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.980.000,00	103.035.000,00	(42.055.000,00)	(40,82)
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	58.100.000,00	99.500.000,00	(41.400.000,00)	(41,61)
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	2.880.000,00	3.535.000,00	(655.000,00)	(18,53)
8.1.05	Beban Hibah	522.920.000,00	492.600.000,00	30.320.000,00	6,16
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	522.920.000,00	492.600.000,00	30.320.000,00	6,16
8.1.05.05.02	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	100.000.000,00	145.000.000,00	(45.000.000,00)	(31,03)
8.1.05.05.02.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	100.000.000,00	145.000.000,00	(45.000.000,00)	(31,03)
8.1.05.05.03	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	422.920.000,00	347.600.000,00	75.320.000,00	21,67
8.1.05.05.03.0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	422.920.000,00	347.600.000,00	75.320.000,00	21,67
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	5.051.935.000,00	7.701.340.000,00	(2.649.405.000,00)	(34,40)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.06.01	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	5.051.935.000,00	7.701.340.000,00	(2.649.405.000,00)	(34,40)
8.1.06.01.01	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	5.016.900.000,00	7.691.400.000,00	(2.674.500.000,00)	(34,77)
8.1.06.01.01.0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	5.016.900.000,00	7.691.400.000,00	(2.674.500.000,00)	(34,77)
8.1.06.01.02	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	35.035.000,00	9.940.000,00	25.095.000,00	252,46
8.1.06.01.02.0001	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	35.035.000,00	9.940.000,00	25.095.000,00	252,46
	JUMLAH BEBAN OPERASI	**15.765.794.605,63**	**17.902.767.897,00**	**(2.136.973.291,37)**	**(11,94)**
8.1.08	**BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**	**224.032.151,34**	**185.789.100,00**	**38.243.051,34**	**20,58**
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	204.342.883,75	167.184.672,00	37.158.211,75	22,23
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	204.342.883,75	167.184.672,00	37.158.211,75	22,23
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	204.342.883,75	167.184.672,00	37.158.211,75	22,23
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.519.591,59	17.519.590,00	1,59	0,00
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	17.519.591,59	17.519.590,00	1,59	0,00
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	17.519.591,59	17.519.590,00	1,59	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.169.676,00	1.084.838,00	1.084.838,00	100,00
8.1.08.03.01	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2.169.676,00	1.084.838,00	1.084.838,00	100,00
8.1.08.03.01.0004	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Kota	0,00	1.084.838,00	(1.084.838,00)	(100,00)
8.1.08.03.01.0010	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	2.169.676,00	0,00	2.169.676,00	100,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	**224.032.151,34**	**185.789.100,00**	**38.243.051,34**	**20,58**
	JUMLAH BEBAN	**15.989.826.756,97**	**18.088.556.997,00**	**(2.098.730.240,03)**	**(11,60)**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**(15.989.540.670,97)**	**(18.088.385.197,00)**	**2.098.844.526,03**	**(11,60)**

Kota Pasuruan, 3 Maret 2025

Kepala DINAS SOSIAL

KOKOH ARIF HIDAYAT, SE, S.Sos, MM

NIP. 197609191996021003

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS SOSIAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	3.519.084.818,00	2.207.429.062,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(15.989.540.670,97)	(18.088.385.197,00)
RK PPKD	15.866.449.791,63	18.424.515.759,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	6.551.900,00	975.525.194,00
Alat Kantor Lainnya	26.568.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(20.016.100,00)	0,00
EKUITAS AKHIR	3.402.545.838,66	3.519.084.818,00

Kota Pasuruan, 27 Februari 2025
Kepala DINAS SOSIAL

KOKOH ARIF HIDAYAT, SE.,S.Sos.,MM
NIP. 197608191996021003

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud disusunnya Laporan Keuangan Dinas Sosial Kota Pasuruan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan.
b. Tujuan disusunnya Laporan Keuangan Dinas Sosial Kota Pasuruan adalah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan Dinas Sosial Kota Pasuruan dan penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan pada LRA dan Neraca.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Kota Pasuruan.

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dai Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lemabaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tengang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kota Pasuruan;
24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Wali kota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial.
27. Peraturan Wali kota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan;
28. Peraturan Wali kota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Wali kota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Sosial

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Memuat informasi tentang: Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Sosial

Memuat informasi tentang: Kebijakan keuangan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Dinas Sosial Kota Pasuruan

Informasi yang kami sajikan meliputi posisi dan kondisi keuangan periode tahun 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya dan dibandingkan dengan anggaran sehubungan dengan realisasi anggaran Dinas Sosial Kota Pasuruan.

Indikator pencapaian kinerja APBD Dinas Sosial Kota Pasuruan berupa indikator pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan kami sajikan dengan memuat informasi tentang pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pasuruan.

Bab III : Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang: Rincian dan penjelasan Entitas Akuntansi, Basis Akuntansi, Basis Pengukuran dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Dinas Sosial Kota Pasuruan serta Kebijakan Akuntansi tertentu.

Bab IV : Penjelasan pos-pos laporan keuangan Dinas Sosial Kota Pasuruan

Memuat informasi tentang: Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi yang menggunakan basis akrual ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V : Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Dinas Sosial Kota Pasuruan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.

Bab VI : Penutup

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Sosial

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan Dinas Sosial

2.1.1. Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Target 2024	Realisasi 2024	%
1.	**Pendapatan Asli Daerah**	***0,00***	***0,00***	**0,00**
2.	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	***0,00***	***0,00***	**0,00**
	JUMLAH	***0,00***	***0,00***	**0,00**

Realisasi pendapatan daerah tahun 2024 secara umum tercapai di atas 0,00 %, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
2) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi daerah berpedoman pada undang undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, sehingga tidak menganggarkan penerimaan pajak daerah dan restribusi yang peraturan daerahnya bertentangan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah.

Rincian realisasi dan target PAD tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Pendapatan Asli Daerah	Target 2024	Realisasi 2024	%
1	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**

b. Level Obyek

Pencapaian realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2024 sebesar *Rp0,00* atau sebesar *0,00%* dari seluruh target.

Rincian realisasi dan target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Lain-Lain PD yg Sah	Target 2024	Realisasi 2024	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
2	Penerimaan Jasa Giro	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Bunga Deposito	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	00,00	0,00
5	Pendapatan dari Pengembalian	00,00	00,00	0,00
6	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Atas Tunggakan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00
8	Penerimaan Lain-lain	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.1.2. Target Dan Realisasi Belanja

Target belanja daerah untuk tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 20.947.995.924,00, target ini terinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Target 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	*20.860.214.224,00*	*15.783.964.531,63*	75,67
2.	Belanja Modal	*87.781.700,00*	*82.485.260,00*	93,97
	Jumlah	***20.947.995.924,00***	***15.866.449.791,63***	**75,74**

Dari target tersebut pada tahun 2024 berhasil direalisasikan belanja daerah sebesar Rp 15.866.449.791,63 atau tercapai sebesar 75,74 %. Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah adalah sbb :

a. Belanja Tidak Langsung

Rincian realisasi belanja tidak langsung adalah sebagai berikut :

No	Belanja	Target 2024	Realisasi 2024	%
1.	Belanja Pegawai	*3.728.916.726,00*	*3.705.749.222,00*	99,38
	Jumlah	***3.728.916.762,00***	***3.705.749.222,00***	**99,38**

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Pejanjian Kerja yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dari target Rp3.728.916.762,00 tersebut Belanja Pegawai pada tahun 2024 berhasil direalisasikan sebesar Rp3.705.749.222,00 atau tercapai sebesar 99,38 %.

b. Belanja Langsung

Rincian realisasi belanja langsung adalah sebagai berikut:

No	Belanja	Target 2024	Realisasi 2024	%
1	Belanja Barang dan Jasa	7.479.845.662,00	6.503.360.309,63	86,94
2	Belanja Hibah	577.286.800,00	522.920.000,00	90,58
3	Belanja Bantuan Sosial	9.074.165.000,00	5.051.935.000,00	55,67
4	Belanja Modal	87.781.700,00	82.485.260,00	93,97
Jumlah		**17.219.079.162,00**	**12.160.700.569,63**	**70,62**

1) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa dimaksud mencakup belanja barang habis pakai, bahan / material, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas perjalanan pindah tugas dan pemulangan pegawai.

2) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan Belanja daerah dipengaruhi masalah internal maupun eksternal. Adapun permasalahan umum Belanja Daerah yang dihadapi pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya ketidakpahaman terkait perhitungan pajak;
2. Terjadinya penyesuaian jadwal pelaksanan kegiatan;
3. Sistem pengelolaan keuangan masih dalam masa percobaan.

BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan sebagai rujukan Dinas Sosial Kota Pasuruan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 menggunakan kebijakan akuntansi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan dan untuk tahun 2015 masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dimana secara bertahap mengarah pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan Pemerintah Kota Pasuruan terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
2. Peraturan Wali kota Pasuruan Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan;
3. Peraturan Wali kota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

a. **Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dimaksud Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Pasuruan, selaku SKPKD.

b. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dimaksud adalah Dinas Sosial selaku OPD.

b. **Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis Akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan adalah transaksi dan kejadian diakui atas dasar **kas modifikasi**, yaitu merupakan kombinasi **basis kas** untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan **basis akrual** untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

c. **Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pada Dinas Sosial Kota Pasuruan, adalah:

a. Pendapatan diakui pada saat diterima di rekening kas daerah atau oleh entitas pelaporan;
b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;
c. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis;
d. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut;
e. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal;

f. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah;

g. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kota Pasuruan;

h. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Dinas Sosial Kota Pasuruan dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun 2024, untuk penggunaan kode rekening penatausahaan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dengan beberapa tambahan kode rekening sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Pemerintah Kota Pasuruan.

Sedangkan untuk pelaporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, untuk rekap per-jenisnya dikonversi dalam format rekening menurut Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam PP nomer 24 Tahun 2005.

d. **Penerapan Kebijakan Akuntansi atas Aset, Kewajiban dan Ekuitas.**

4.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual, atau dipakai habis dalam satu periode pelaporan, yang terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Suatu Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

a. Diharapkan segera dapat direalisasikan, atau dipakai, dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;

b. atau kas dan setara kas

1) Kas dan Setara Kas

a. Yang dimaksud Kas adalah kas tunai dan saldo bank yang merupakan alat pembayaran yang sah, yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kota Pasuruan.

b. Setara kas adalah adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas meliputi deposito ber jangka sampai dengan 3 bulan dan instrumen pasar uang yang diperoleh dan akan dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
c. Nilai kas dalam valuta asing, harus dikonversi berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
d. Kas Pemerintah Kota Pasuruan terdiri atas kas di kas daerah yang tersimpan dalam rekening giro Bank Jatim, kas di bendahara penerima, kas di bendahara pengeluaran dan kas di RSUD BLUD.

2) Investasi Jangka Pendek

a. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
b. Pengakuan dan penilaian pada saat diterima atau dikeluarkan, sedangkan penilaiannya berdasarkan nilai nominal uang.
c. Investasi jangka pendek dapat dilakukan pula dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek yaitu 3 (tiga) sampai dengan 12 (duabelas bulan), dicatat sebesar biaya yang diperoleh, biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi, komisi perantara jual beli, jasa bank, biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi.

3) Piutang

a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.Pengakuan dan penilaian pada saat diterima atau dikeluarkan, sedangkan penilaiannya berdasarkan nilai nominal uang.
b. Piutang terdiri atas piutang pajak, piutang retribusi, piutang bagian laba usaha daerah, piutang lain-lain pendapatan asli daerah dan lain-lain piutang, yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

c. Pengakuan piutang dilakukan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan (penerimaan) yang telah diakui dalam periode berjalan.
d. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
e. Penyajian Piutang dalam Neraca harus diungkapkan jumlah Penyisihan Piutang dan Net Realizable Valuenya.
f. Dalam CaLK harus dilampirkan Daftar Aging Schedul ata Piutang.
g. Tingkat kolektibilitas atau Piutang adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitasnya (Thn)				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	> 2 s.d 3	>3 s.d 4	> 4
1	Piutang Pajak	Lancar	K L	R	Macet	
2	Piutang Retribusi	Lancar	K L	R	Macet	
3	Bagian Laba BUMN/D	Lancar	KL	R	Macet	
4	Biaya Dibayar di Muka	Lancar	K L	R	Macet	
5	Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Propinsi	Lancar	K L	R	Macet	
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	Lancar	K L	R	Macet	
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	Lancar	K L	R	Macet	
8	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	Lancar	K L	R	Macet	
9	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	Lancar	K L	R	Macet	
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	Lancar	K L	R	Macet	
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TP	Lancar	K L	R	Macet	
12	Piutang Lain-Lain	Lancar	K L	R	Macet	

h. Kebijakan perhitungan prosentase penyisihan piutang tidak tertagih sesuai daftar di bawah ini:

No	Uraian	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			
		Lancar	K L	Diragukan	Macet
1	Piutang Pajak	0 %	20 %	40 %	70 %
2	Piutang Retribusi	0 %	20 %	40 %	70 %
3	Bagian Laba BUMN/D	0 %	5 %	30 %	50 %
4	Biaya Dibayar di Muka	0 %	5 %	30 %	50 %
5	Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Propinsi	0 %	10 %	40 %	60 %
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	0 %	20 %	40 %	60 %

7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	0 %	10 %	30 %	60 %
8	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	0 %	10 %	30 %	60 %
9	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	0 %	10 %	30 %	60 %
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	0 %	10 %	30 %	60 %
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TP	0 %	10 %	30 %	60 %
12	Piutang Lain-Lain	0 %	10 %	30 %	60 %

i. Format penyajian di neraca adalah sebagai berikut:

NERACA

Per 31 Desember 2024

-	**ASET**		-	**KEWAJIBAN**	
	Aset Lancar			Kewajiban Jangka Pendek	Xxx
	Piutang Pajak	xxx		Kewajiban Jangka Panjang	Xxx
	Piutang Retribusi	xxx			
	Piutang PNBP	xxx			
	Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	xxx			
	Bagian Lancar Penjualan Angsuran	xxx			
	Bagian Lancar Tagihan Kemitraan	xxx			
	Bagian Lancar Tagihan Sewa	xxx			
	Jumlah Piutang	**xxxxxx**			
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih **)	**(xxx)**	-	EKUITAS DANA	
	Jumlah Piutang Netto (NRV)	**xxxxx**		Cadangan Piutang	Xxx

4) Persediaan

a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

c. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman diakui sebagai persediaan.

d. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

f. Pengakuaan persediaan, Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pada **akhir periode akuntansi**, persediaan dicatat berdasarkan hasil **inventarisasi fisik (stock opname)**.

g. Pengukuran Persediaan, Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah **biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh**. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan **biaya perolehan terakhir**.

4.2. Aset Non Lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung dan atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan untuk layanan publik.

Aset nonlancar terdiri dari **investasi jangka panjang**, **aset tetap**, **dana cadangan**, dan **aset lainnya**.

1) Investasi Jangka Panjang

a. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang terdiri dari:

- Investasi Non Permanen
- Investasi Permanen

b. Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

- Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

c. Pengukuran

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan **nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya**.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

d. Penilaian

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu :

- Metode Biaya

  Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar **bagian hasil yang diterima** dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode ini digunakan jika kepemilikan **kurang dari 20%**

- Metode Ekuitas

  Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam

bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Metode ini digunakan jika kepemilikan **20% sampai 50%**, atau kepemilikan **kurang dari 20%** tetapi memiliki **pengaruh yang signifikan.** Kepemilikan di atas 50% menggunakan metode ekuitas.

- Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

  Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Metode ini digunakan jikakepemilikan Kepemilikan bersifat **non permanen.**

Dalam hal digunakan **metode ekuitas**, apabila nilai investasi jangka panjang mencapai di bawah nol atau minus maka dalam lembar muka laporan keuangan disajikan sebesar nol rupiah. Sedangkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan diuraikan penjelasan seperlunya untuk mengungkapkan nilai investasi jangka panjang yang sebenarnya.

2) DANA BERGULIR – Invs. Jk. Panjang non Permanen

a. Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya;

Adapun Karakteristik Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

- Dana Tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;
- Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan atau laporan keuangan;
- Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);

- Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir dengan pertimbangan tertentu.

b. Permasalahan

- Dalam penatausahaan dana bergulir, pengelola dana bergulir belum melakukan sebagaimana layaknya pencatatan piutang sehingga tidak dapat diketahui berapa jumlah dana bergulir yang beredar, berpotensi kembali, dan berpotensi macet. Dengan demikian pengelola dana bergulir tidak mempunyai kendali dan media untuk mengendalikan dan mengambil kebijakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan/penagihan dana bergulir serta memperluas sasaran dan menambah guliran dana.
- Entitas akuntansi dan pelaporan dana bergulir tidak jelas.
- Kinerja pelayanan dan keuangan dana bergulir rendah dan tidak dapat diukur dengan jelas.

c. Pengakuan

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikelurkan untuk dana bergulir tersebut.

d. Pengukuran

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikelurkan untuk dana bergulir tersebut.

e. Penyajian

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi non Permanen Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar nilai perolehannya. Agar dalam penyajian nilai yang tercatat di Neraca dapat menggambarkan nilai bersih yang dapat dirtealisasikan (net realizable value) maka harus dilakukan penyesuaian secara periodik terhadap nilai perolehan dana bergulir.

f. Penatausahaan

Untuk dapat menyajikan nilai bersih (net realizable value) di Neraca, maka penatausahaan dan penyajian selayaknya akun Piutang perlu diterapkan dengan mengelompokkan umur dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging schedule) untuk menentukan nilai yang dapat direalisasikan atas dana bergulir.

Kebijakan penetapan Aging Schedule dengan tingkat/kategori kolektibilitasnya Dana Bergulir dan perhitungan net realizable value-nya adalah sebagai berikut:

No	Umur Tunggakan Dana Bergulir	KategoriPenyaluran Dana Bergulir	% Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih
1	0 s.d 2 Bln	Lancar	0 %
2	>2 Bln s.d 4 Bln	Kurang Lancar	20 %
3	>4 Bln s.d 12Bln	Diragukan	60 %
4	>12Bln	Macet	100 %

3) Aset Tetap

a. Definisi

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap terdiri dari :

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung Dan Bangunan;
- Jalan, irigasi, dan Jaringan;
- Aset Tetap lainnya;
- Konstruksi dalam pengerjaan;
- Akumulasi Penyusutan.

b. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Belanja modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.

Demikian juga halnya dengan pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh pengeluaran yang memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.

Untuk tahun 2024 batas dan besaran belanja/biaya kapitalisasi (capitalization thresholds) dari pengadaan baru dan penambahan nilai

aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset tetap sebagai berikut :

Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru

No	Jenis Aset Tetap		Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
I	**Peralatan dan Mesin**		
	-	Alat-Alat Besar Darat	>= 10.000.000
	-	Alat-Alat Besar Apung	>= 10.000.000
	-	Alat-Alat Bantu	>= 500.000
	-	Alat Angkutan Darat Bermotor	>= 2.000.000
	-	Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	>= 500.000
	-	Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor	>= 1.500.000
	-	Alat-Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	>= 500.000
	-	Alat-Alat Angkut Bermotor Udara	>= 10.000.000
	-	Alat Bengkel Bermesin	>= 250.000
	-	Alat Bengkel Tidak Bermesin	>= 100.000
	-	Alat Ukur	>= 100.000
II	**Alat Pertanian**		
	-	Alat Pengolahan	>= 200.000
		Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat Penyimpanan	>= 200.000
III	**Alat Kantor dan Rumah Tangga**		
	-	Alat Kantor	>= 300.000
	-	Alat Rumah Tangga termasuk meubelair	>= 300.000
	-	Komputer	>= 500.000
	-	Meja dan Kursi/rapat pejabat	>= 500.000
IV	**Alat Studio dan Komunikasi**		
	-	Alat Studio	>= 1.000.000
	-	Alat Komunikasi	>= 500.000
	-	Peralatan Pemancar	>= 1.500.000
IV	**Alat Kedokteran**		
	-	Alat Kedokteran	>= 500.000
	-	Alat Kesehatan	>= 500.000
IV	**Alat Laboratorium**		
	-	Unit Laboratorium	>= 500.000
	-	Alat Peraga/Praktek Sekolah	>= 250.000
	-	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	>= 500.000
	-	Alat Laboratorium Hidrodinamika	>= 500.000

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
V	**Alat Persenjataan dan Keamanan**	
	- Senjata api	>= 1.500.000
	Persenjataan non Senjata Api	>= 250.000
	Amunisi	>= 250.000
	Senjata Sinar	>= 500.000
	Bangunan dan Gedung	
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	>= 10.000.000
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	>= 10.000.000
	Bangunan Menara	>= 5.000.000
	Monumen	
	Bangunan Bersejarah	>= 10.000.000
	Tugu Peringatan	>= 10.000.000
	Candi	>= 10.000.000
	Taman (untuk Umum)	>= 10.000.000
	Rambu-rambu	>= 500.000
	Rambu-Rambu Lalu lintas udara	>= 5.000.000
	Jalan/jembatan, Jaringan, irigasi	
	Jalan	>= 10.000.000
	Jembatan	>= 10.000.000
	Bangunan Air dan Irigasi	>= 10.000.000
	Instalasi Air Minum	>= 5.000.000
	Instalasi Air Kotor/Limbah dan sejenisnya	>= 10.000.000
	Instalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya)	>= 10.000.000
	Instalasi Penangkal Petir	>= 1.000.000
	Jaringan Air minum dan sejenisnya	>= 10.000.000
	Jaringan Listrik dan Sejenisnya	>= 2.500.000
	Jaringan Telepon dan Sejenisnya	>= 500.000
	Aset Lainnya	
	Buku	>= 50.000
	Terbitan Berkala	>= 100.000

		Barang Perpustakaan	>= 75.000
		Barang Bercorak Kebudayaan	>= 200.000
		Alat Olah Raga Lainnya	>= 250.000
		Hewan (Ternak dan Peliharaan)	>= 500.000
		Tanaman	>= 250.000

Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi

Jenis Aset Tetap		Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
Peralatan dan Mesin			
-	Alat-Alat Besar Darat	>= 5.000.000	Untuk yg Sifatnya Pemelihraan Berat dan pemasangan alat/sparepart baru
-	Alat-Alat Besar Apung	>= 5.000.000	-sda-
-	Alat-Alat Bantu	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Alat Angkutan Darat Bermotor	>= 1.000.000	Untuk yg Sifatnya Pemelihraan Berat dan pemasangan alat/sparepart baru
-	Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Alat-Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	-sda-	
-	Alat-Alat Angkut Bermotor Udara	>= 5.000.000	Untuk yg Sifatnya Pemelihraan Berat dan pemasangan alat/
			sparepart baru
-	Alat Bengkel Bermesin	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Alat Bengkel Tidak Bermesin	-sda-	
-	Alat Ukur	-sda-	
Alat Pertanian			

-	Alat Pengolahan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Alat Pemelihraan Tanaman dan Alat Penyimpanan	-sda-	
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
-	Alat Kantor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Alat Rumah Tangga termasuk meubelair	-sda-	
-	Komputer	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Meja dan Kursi/rapat pejabat	-sda-	
Alat Studio dan Komunikasi			
-	Alat Studio	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Alat Komunikasi	-sda-	
-	Peralatan Pemancar	-sda-	
Alat Kedokteran			
-	Alat Kedokteran	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Alat Kesehatan	-sda-	
Alat Laboratorium			
-	Unit Laboratorium	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Alat Peraga/Praktek Sekolah	-sda-	
-	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	-sda-	
-	Alat Laboratorium Hidrodinamika	-sda-	
Alat Persenjataan dan Keamanan			
-	Senjata api	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Persenjataan non Senjata Api	-sda-	
-	Amunisi	-sda-	
-	Senjata Sinar	-sda-	
Bangunan dan Gedung			

-	Bangunan Gedung Tempat Kerja	>= 5.000.000	Untuk yg Sifatnya Pemelihraan Berat/Menambah Umur Ekonomis
-	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	>= 5.000.000	-sda-
-	Bangunan Menara	>= 2.500.000	-sda-
Monumen			
-	Bangunan Bersejarah	>= 5.000.000	Untuk yg Sifatnya Pemelihraan Berat/Menambah Umur Ekonomis
-	Tugu Peringatan	>= 5.000.000	-sda-
-	Candi	>= 5.000.000	-sda-
-	Taman (untuk Umum)	>= 5.000.000	-sda-
-	Rambu-rambu	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Rambu-Rambu Lalu lintas udara	-sda-	
Jalan/jembatan, Jaringan, irigasi			
-	Jalan	>= 10.000.000	Untuk yg Sifatnya Pemelihraan Berat/Menambah Umur Ekonomis
-	Jembatan	>= 20.000.000	-sda-
-	Bangunan Air dan Irigasi	>= 5.000.000	-sda-
-	Instalasi Air Minum	>= 2.500.000	-sda-
-	Instalasi Air Kotor/Limbah dan sejenisnya	>= 5.000.000	-sda-
-	Instalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya)	>= 5.000.000	-sda-
-	Instalasi Penangkal Petir	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Jaringan Air minum dan sejenisnya	-sda-	
-	Jaringan Listrik dan Sejenisnya	-sda-	
-	Jaringan Telepon dan Sejenisnya	-sda-	
-	Instalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya)	>= 5.000.000	-sda-

Aset Lainnya			
-	Buku	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Terbitan Berkala	-sda-	
-	Barang Perpustakaan	-sda-	
-	Barang Bercorak Kebudayaan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Alat Olah Raga Lainnya	-sda-	
-	Hewan Ternak	-sda-	
-	Tanaman	-sda-	

c. Pengakuan

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan memenuhi kriteria/batasan jumlah/nilai kapitalisasi;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannyaberpindah.

d. Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat didistribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan.

Penilaian kembali atau **revaluasi** aset tetap tidak diperkenankan karena standar akuntasi pemerintahan menganut penilaian aset

berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

e. Penilaian

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada

f. Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Kebijakan tentang penyusutan asset tetap ini akan diterapkan setelah dilakukan inventarisasi menyeluruh (sensus) atas aset milik Pemerintah Daerah.

g. Penghentian dan Penghapusan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila asset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan (dihapus) atau dilepas (dijual/dihibahkan) harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4) Dana Cadangan

a. Definisi

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan

dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

b. Pengakuan

Dana cadangan diakui pada saat dilakukan penyisihan uang dan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud.

c. Pengukuran

Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dibentuk. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan, dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.

d. Pengungkapan

Jenis dan peruntukkan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari :

- Tagihan piutang penjualan angsuran
- Tagihan tuntutan ganti kerugiaan daerah;
- Kemitraan dengan pihak ketiga;
- Aset tidak berwujud;
- Aset lain-lain.

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan piutang penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara

angsuran kepada pegawai pemerintah daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Contoh tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai pemerintah daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

b. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

c. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek,serta

biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset tidak berwujud meliputi :

- S*oftware* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
- Lisensi dan *franchise*
- Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya
- Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang yaitu suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

d. Aset Lain-Lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah seperti: aset tetap dalam kondisi rusak berat dan tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah, aset tetap yang sedang dalam proses pengusulan untuk dihapuskan.

e. Aset Bersejarah (Heritage Aset)

Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) dineraca, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah.

- Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.

- Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
- Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
- Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

4.3. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena:

- Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembagakeuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
- Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah;
- Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi,ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya;
- Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

a. Kewajiban Jangka Pendek, dan

b. Kewajiban Jangka Panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

a. Definisi

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari fihak ketiga, utang perhitungan fihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul.

c. Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

2) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

a. Definisi

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

b. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

c. Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
5. Perjanjian restrukturisasi utang
6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
7. Biaya pinjaman;
8. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

4.4. EKUITAS DANA

Kebijakan akuntansi ekuitas dana bertujuan mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. Ekuitas Dana merupakan jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban/hutang pemerintah daerah. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, ekuitas dana cadangan.

1) Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada periode berjalan dan dinilai berdasarkan jumlah transaksi yang mempengaruhi SILPA tahun

berjalan, penjualan aset daerah yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, reklasifikasi piutang jangka panjang ke piutang jangka pendek, transfer ke dan dari dana cadangan, reklasifikasi hutang jangka panjang ke hutang jangka pendek serta adanya penerimaan dan pembayaran hutang pokok dan bunganya.

Ekuitas dana lancar meliputi SILPA, cadangan piutang, cadangan persediaan, dikurangi dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek.

2) Ekuits Dana Investasi

Ekuitas dana investasi diakui pada periode berjalan dan dinilai berdasarkan transaksi yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan investasi jangka panjang, aset tetap, aset lain-lain dan hutang jangka panjang, dalam ekuitas dana investasi ini mencakup juga eks ekuitas dana donasi/hibah.

Ekuitas dana investasi meliputi diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan dalam aset lainnya, dikurangi dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang.

3) Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana cadangan merupakan jumlah kekayaan bersih berupa aset dicadangkan untuk pembelian/penggantian aset atau untuk keperluan lain yang penetapan tujuan, besaran, sumber dananya telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Pengakuan ekuitas dana cadangan dilakukan pada periode berjalan sebesar jumlah dana pembiayaan yang ditransfer ke dan diterima dari Dana Cadangan dalam periode berjalan.

BAB IV
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan ini akan diawali dengan penjelasan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca berbasis kas.

4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pelaporan Keuangan Dinas Sosial Kota Pasuruan merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar Sumber, Alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pasuruan yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dalam penjelasannya akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

4.1.1. Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Guna memenuhi pencapaian target penerimaan Dinas Sosial Kota Pasuruan tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024, baik yang menyangkut upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi, dan beberapa kegiatan seperti:

- Membangun sistem pendataa, penerimaa pajak daerah dengan semua kantor UPTD;
- dll

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkandan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dengan target pada tahun 2024 sebesar ***Rp0,00*** dan tahun 2023 sebesar ***Rp0,00*** terealisasi sebesar ***Rp0,00*** atau ***0,00%*** pada tahun 2024 dan terealisasi sebesar ***Rp0,00*** atau ***0,00%*** pada tahun 2023, terdiri dari :

1) Pendapatan Pajak Daerah ***Rp0,00***
2) Pendapatan Retribusi Daerah ***Rp0,00***
3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ***Rp0,00***
4) Lain-Lain PAD yg Sah ***Rp0,00***

b. Pendapatan Transfer

Sumber Pendapatan Transfer berasal, dengan target pada tahun 2024 sebesar ***Rp,00*** dan tahun 2023 sebesar ***Rp0,00*** terealisasi sebesar ***Rp0,00*** atau ***0,00%*** pada tahun 2024 dan terealisasi sebesar ***Rp0,00*** atau ***0,00%*** pada tahun 2023, terdiri dari :

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar ***Rp,00***
2) Pendapatan Pemerintah Pusat – Lainnya sebesar ***Rp0,00***
3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya ***Rp0,00***
4) Bantuan Keuangan sebear ***Rp0,00***

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dengan target pada tahun 2024 sebesar ***Rp0,00*** dan tahun 2023 sebesar ***Rp0,00*** terealisasi sebesar ***Rp0,00*** atau ***0,00%*** pada tahun 2024 dan terealisasi sebesar ***Rp0,00*** atau ***0,00%*** pada tahun 2023, terdiri dari:

1) Pendapatan Hibah sebesar ***Rp0,00***
2) Dana Darurat sebesar ***Rp0,00***
3) Pendapatan Lainnya ***Rp0,00***

4.1.2. Belanja – Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 dan tahun 2023 sebesar Rp15.866.449.791,63 dan Rp18.424.515.759,00 apabila dibandingkan dengan target belanja pada tahun 2024 sebesar Rp20.947.995.924,00 dan pada tahun 2023 Rp22.904.667.970,00 terdapat pos – pos belanja yang belum terealisasi sebesar Rp 5.081.546.132,37 pada tahun 2024 dan Rp4.480.152.211,00 pada tahun 2023. Berdasarkan presentase keseluruhan anggaran belanja pada tahun 2024 terealisasi sebesar 75,74% dan sebesar 80,44 % pada tahun 2023.

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Dinas Sosial Kota Pasuruan yang memberi manfaat jangka pendek, pada tahun 2024 dan tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp20.860.214.224,00 dan Rp22.332.235.270,00. Pada tahun 2024 terealisasikan sebesar Rp15.783.964.531,63 atau 75,67% dari jumlah anggaran dan pada tahun 2023 terealisasi Rp17.888.688.736,00 atau 80,10% dari jumlah anggaran.

1) Belanja Pegawai

Pada tahun 2024 belanja pegawai dianggarkan senilai Rp3.728.916.762,00 dan terealisasi sebesar Rp3.705.749.222,00 atau sebesar 99,38% dari target tahun 2024, sedangkan pada tahun 2023 belanja pegawai dianggarkan senilai Rp3.764.443.595.00 dan terealisasi sebesar Rp3.392.373.993,00 atau sebesar 90,12% dari target tahun 2023.

2) Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2024 belanja barang dan jasa dianggarkan senilai Rp7.479.845.662,00 dan terealisasi sebesar Rp6.503.360.309,63 atau sebesar 86,95% dari target tahun 2024, sedangkan pada tahun 2023 belanja barang dan jasa dianggarkan senilai Rp7.496.243.675,00 dan terealisasi sebesar Rp6.302.374.743,00 atau sebesar 84,07% dari target tahun 2023.

3) Belanja Hibah

Pada tahun 2024 belanja hibah dianggarkan senilai Rp577.286.800,00 dan terealisasi sebesar Rp522.920.000,00 atau sebesar 90,58% dari target tahun 2024, sedangkan pada tahun 2023 belanja hibah dianggarkan senilai Rp532.258.000,00 dan terealisasi sebesar Rp492.600.000,00 atau sebesar 92,55% dari target tahun 2023.

4) Belanja Bantuan Sosial

Pada tahun 2024 belanja bantuan sosial dianggarkan senilai Rp9.074.165.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.051.935.000,00 atau sebesar 55,67% dari target tahun 2024, sedangkan pada tahun 2023 belanja bantuan sosial dianggarkan senilai Rp10.539.290.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.701.340.000,00 atau sebesar 73,07% dari target tahun 2023.

b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada tahun 2024 belanja modal dianggarkan senilai Rp87.781.700,00 dan terealisasi sebesar Rp82.485.260,00 atau sebesar 93,97% dari target tahun 2024, sedangkan pada tahun 2023 belanja modal dianggarkan senilai Rp572.432.700,00 dan terealisasi sebesar Rp535.827.023,00 atau sebesar 93,61% dari target tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal	Jumlah (Rp)
Belanja Peralatan dan Mesin	**82.485.260,00**
1. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.447.260,00
2. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	15.798.000,00
3. Belanja Modal Komputer	46.400.000,00
4. Belanja Modal Rambu-Rambu	840.000,00

4.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

4.2.1. Pendapatan - Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan - Laporan Operasional (LO)

Pendapatan LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Lain-lain PAD yang sah - LO	Rp286.086,00	Rp171.800,00

Pendapatan LO yang disajikan pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp286.086,00** dan di tahun 2023 sebesar **Rp171.800,00**. Apabila dibandingan dengan tahun sebelumnya terdapat peningkatan sebesar **Rp114.286,00** atau sebesar **66,52%.** Pendapatan Laporan Operasional pada tahun 2024 dan 2023 diperoleh dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pendapatan dari pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja TPP berdasarkan Beban Kerja – PNS	109.944,00	
Pendapatan dari pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja TPP berdasarkan Prestasi Kerja – PNS	176.142,00	171.800,00
Total	**286.086,00**	**171.800,00**

b. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO

Pendapatan LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Hibah - LO	Rp0,00	Rp0,00

4.2.2. Beban – Laporan Operasional (LO)

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya potensi manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban abalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban. Klasifikasi

ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban penyusutan, beban transfer dan beban lain-lain.

Selama tahun 2024, beban Dinas Sosial Kota Pasuruan adalah sebesar **Rp15.989.826.756,97** apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **Rp18.088.556.997,00**. maka mengalami penurunan sebesar **Rp2.098.730.240** atau sebesar **11,60%.** Berikut Realisasi Beban Tahun 2024 :

a. **Beban Pegawai – LO**

   Beban Pegawai pada Tahun 2024 sebesar **Rp 3.705.749.222,00** dan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **Rp3.392.373.993,00** maka mengalami kenaikan sebesar **Rp313.375.229,00** atau **9,24%.**

b. **Beban Barang dan Jasa – LO**

   Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2024 sebesar **Rp6.485.190.383,63** dan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **Rp6.316.453.904,00** maka mengalami kenaikan sebesar **Rp168.736.479,63** atau sebesar **2,67%.**

c. **Beban Bunga – LO**

   Beban Bunga pada Tahun 2024 sebesar **Rp0,00** dan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **Rp0,00** maka tidak mengalami kenaikan/penurunan.

d. **Beban Subsidi – LO**

   Beban Subsidi pada Tahun 2024 sebesar **Rp0,00** dan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **Rp0,00** maka tidak mengalami kenaikan/penurunan.

e. **Beban Hibah – LO**

   Beban Hibah pada Tahun 2024 sebesar **Rp522.920.000,00** dan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **Rp492.600.00,00** maka mengalami kenaikan sebesar **Rp30.320.000** atau sebesar **6.16%.**

f. Beban Bantuan Sosial – LO

Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2024 sebesar **Rp5.051.935.000,00** dan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **Rp7.701.340.000,00** maka mengalami penurunan sebesar **Rp2.649.405.000** atau sebesar **34,40%.**

g. Beban Penyusutan Aset Tetap

Beban Penyusutan Aset Tetap pada Tahun 2024 sebesar **Rp224.032.151,34** dan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **Rp185.789.100,00** maka mengalami kenaikan sebesar **Rp 38.243.051,34** atau sebesar **20.58%.**

h. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp0,00, maka tidak mengalami kenaikan/penurunan.

i. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang pada Tahun 2024 sebesar **Rp0,00** dan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **Rp0,00** maka tidak mengalami kenaikan / penurunan.

j. Beban Lain-Lain

Beban Lain-lain pada Tahun 2024 sebesar **Rp0,00** dan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **Rp0,00** maka tidak mengalami kenaikan/penurunan.

k. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah pada Tahun 2024 sebesar **Rp0,00** dan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **Rp0,00** maka tidak mengalami kenaikan / penurunan.

l. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya pada Tahun 2024 sebesar **Rp0,00** dan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **Rp0,00** maka tidak mengalami kenaikan / penurunan.

m. Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Lainnya pada Tahun 2024 sebesar **Rp0,00** dan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **Rp0,00** maka tidak mengalami kenaikan / penurunan.

n. Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa pada Tahun 2024 sebesar **Rp0,00** dan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **Rp0,00** maka tidak mengalami kenaikan / penurunan.

o. Beban Transfer Dana Bantuan Keuangan Lainnya

Beban Transfer Dana Bantuan Keuangan Lainnya pada Tahun 2024 sebesar **Rp0,00** dan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **Rp0,00** maka tidak mengalami kenaikan / penurunan.

p. Beban Transfer Dana Otonomi Khusus

Beban Transfer Dana Otonomi Khusus pada Tahun 2024 sebesar **Rp0,00** dan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **Rp0,00** maka tidak mengalami kenaikan / penurunan

4.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi laporan perubahan ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang Kenaikan atau Penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Posisi ekuitas akhir tahun 2024 adalah sebesar **Rp.3.402.545.838,66** dengan uraian perubahan ekuitas tahun 2024 sebagai berikut:

Uraian	2024	2023
EKUITAS AWAL	3.519.084.818,00	2.207.429.062,00
SURPLUS / (DEFISIT) – LO	(15.989.540.670,97)	(18.088.385.197,00)
RK PPKD	15.866.449.791,63	18.424.515.759,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	00,00	00,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	00,00	00,00
KOREKSI EKUITAS LAIN-LAIN	6.551.900,00	975.525.194,00
Alat Kantor Lainnya	26.568.000,00	00,00
Akm. Penyusunan Alat Kantor Lainnya	(20.016.100)	00,00
EKUITAS AKHIR	3.402.545.838,66	3.519.084.818,00

Koreksi Ekuitas Lainnya merupakan nilai koreksi tambah akumulasi penyusutan **Rp6.551.900,00** dikarenakan terdapat beberapa hal, sebagai berikut :

Mutasi Aset Tetap dari OPD lainnya	Rp	26.658.000,00
Akm. Penyusutan Karena Mutasi Antar OPD	Rp	(20.016.100,00)
	Rp	**6.551.900,00**

4.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca

4.4.1. Aset

Guna memenuhi pencapaian target penerimaan Dinas Sosial Kota Pasuruan tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024, baik yang menyangkut upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi, dan beberapa kegiatan seperti:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET	**Rp3.408.933.681,66**	**Rp3.525.336.637,00**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2024 memiliki aset sebesar **Rp3.408.933.681,66** dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset lancar	22.618.886,00	3.186.850,00
Investasi jangka panjang	00,00	00,00
Aset tetap	3.386.314.795,66	3.522.149.787,00
Aset lainnya	00,00	00,00
Jumlah ASET	**3.408.933.681,66**	**3.525.336.637,00**

a. Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp22.618.886,00	**Rp3.186.850,00**

Aset Lancar diklasifikasikan jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Aset Lancar yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Pasuruan terdiri dari Kas di Kasda, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain, Persediaan.

1) Kas di Kas Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	**Rp0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan bank per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

▪ Bank Jatim No. Rek . 0231018565	Rp	0,00	Rp	0,00
▪ Deposito berjangka satu bulan	Rp	0,00	Rp	0,00
Jumlah	**Rp**	**0,00**	**Rp**	**0,00**

2) Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	Rp0,00

3) Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	Rp0,00

4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	Rp0,00

5) Setara Kas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	Rp0,00

6) Investasi Jangka Pendek	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	Rp0,00

7) Piutang Pendapatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	Rp0,00

8) Piutang Lain-Lain PAD yang sah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp457.886,00	Rp171.800,00

9) Piutang Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	Rp0,00

10) Penyisihan Piutang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	Rp0,00

11) Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp0,00	Rp0,00

12) Persediaan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp22.161.000,00	Rp3.015.050,00

Jumlah Persediaan tersebut merupakan saldo Persediaan Habis Pakai per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
1. Alat Tulis Kantor	Rp	312.500,00	Rp	2.327.050,00
2. Kertas dan Cover	Rp	253.000,00	Rp	0,00
3. Benda Pos	Rp	0,00	Rp	200.000,00
4. Bahan Komputer	Rp	210.000,00	Rp	488.000,00
5. Alat untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp	11.808.000,00	Rp	0,00
6. Bahan Lainnya	Rp	9.420.500,00	Rp	0,00
7. Suku Cadang Kedokteran	Rp	157.000,00	Rp	0,00
JUMLAH PERSEDIAAN	**Rp**	**22.161.000,00**	**Rp**	**3.015.050,00**

b. Aset Tetap

Aset Tetap

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp3.386.314.795,66	Rp3.522.149.787,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
1. Tanah	**Rp**	**1.998.120.000,00**	**Rp**	**1.998.120.000,00**
2. Peralatan dan Mesin	**Rp**	**2.257.208.443,00**	**Rp**	**2.394.094.333,00**
3. Gedung dan Bangunan	**Rp**	**888.218.285,00**	**Rp**	**888.218.285,00**
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	**Rp**	**54.241.900,00**	**Rp**	**54.241.900,00**
5. Aset Tetap Lainnya	**Rp**	**0,00**	**Rp**	**0,00**
6. Akm. Tetap Lainnya	**Rp**	**(1.811.473.832,34)**	**Rp**	**(1.812.524.731,00)**
JUMLAH ASET TETAP	**Rp**	**Rp3.386.314.795,66**	**Rp**	**Rp3.522.149.787,00**

1) Tanah

Tanah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp1.998.120.000,00	**Rp1.998.120.000,00**

Tanah senilai Rp1.998.120.000,00 merupakan nilai tanah per 31 Desember 2024 dan Rp.1.998.120.000,00 merupakan nilai tanah per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian		31 Desember 2024		31 Desember 2023
1. Tanah Kampung	Rp	0,00	Rp	0,00
2. Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	Rp	1.998.120.000,00	Rp	1.998.120.000,00
3. Tanah Kosong	Rp	0,00	Rp	0,00
4. Tanah Lapangan Parkir	Rp	0,00	Rp	0,00
5. Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	Rp	0,00	Rp	0,00
JUMLAH	**Rp**	**1.998.120.000,00**	**Rp**	**1.998.120.000,00**

Mutasi Tanah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2024	Rp	**1.998.120.000**,00
Penambahan Tahun 2024	Rp	0,00
Pengurangan Tahun 2024	Rp	(0,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp	**1.998.120.000,00**

Tidak terdapat penambahan atau pengurangan pada aset tetap tanah pada tahun 2024.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp2.257.208.443,00	**Rp2.394.094.333,00**

Peralatan dan Mesin senilai Rp2.257.208.443,00 merupakan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan Rp.2.394.094.333,00 merupakan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	Uraian	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
1.	Alat Berat	Rp	0,00	Rp	4.740.000,00
2.	Alat-alat Angkutan	Rp	0,00	Rp	981.472.050,00
3.	Alat-alat Bengkel	Rp	0,00	Rp	10.800.000,00
4.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	2.194.170.443,00	Rp	615.912.763,00
5.	Alat-alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp	15.798.000,00	Rp	82.914.000,00
6.	Komputer	Rp	46.400.000,00	Rp	698.255.520,00
7.	Rambu-Rambu	Rp	840.000,00	Rp	0,00
JUMLAH		**Rp**	**2.257.208.443,00**	**Rp**	**2.394.094.333,00**

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2024	Rp	2.394.094.333,00
Penambahan Tahun 2024	Rp	82.485.260,00
Pengurangan Tahun 2024	Rp	(219.371.150,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp	**2.257.208.443,00**

Terdapat penambahan aset tetap peralatan dan mesin dikarenakan adanya pengadaan aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2024 sebesar Rp82.485.260,00 dengan rincian sebagai berikut:

Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	19.447.260,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp	15.798.000,00
Komputer	Rp	46.400.000,00
Rambu-Rambu	Rp	840.000,00
Total	**Rp**	**82.485.260,00**

Terdapat pengurangan aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2024 sebesar Rp219.371.150,00 dikarenakan terdapat mutasi dari OPD lainnya, barang extracomtable, rekals ke aset lain-lain, dan penghapusan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Barang Extracomtable	Rp	(840.000,00)
Mutasi dari OPD lain	Rp	26.568.000,00
Reklas ke Aset lain-lain	Rp	(96.809.250,00)
Penghapusan	Rp	(148.289.900,00)
Total	**Rp**	**(219.371.150,00)**

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp888.218.285,00	**Rp888.218.285,00**

Gedung dan Bangunan senilai Rp888.218.285,00,00 merupakan nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 dan Rp.888.218.285,00 merupakan nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
1. Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp	628.106.900,00	Rp	628.106.900,00
2. Bangunan Menara	Rp	0,00	Rp	0,00
3. Monumen	Rp	260.111.385,00	Rp	260.111.385,00
4. Tugu Titik Kontrol	Rp	0,00	Rp	0,00
JUMLAH	**Rp**	**888.218.285,00**	**Rp**	**888.218.285,00**

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2024	Rp	888.218.285,00
Penambahan Tahun 2024	Rp	0,00
Pengurangan Tahun 2024	Rp	(0,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp	**888.218.285,00**

Tidak terdapat penambahan atau pengurangan pada aset tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2024.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp54.241.900,00	**Rp54.241.900,00**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp.54.241.900,00 merupakan nilai jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2024 dan Rp.54.241.900,00 merupakan nilai jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian		31 Desember 2024		31 Desember 2023
1. Jalan dan Jembatan	Rp	0,00	Rp	0,00
2. Bangunan Air	Rp	0,00	Rp	0,00
3. Sumur Resapan	Rp	0,00	Rp	0,00
4. Instansi Pusat Pengatur Listrik	Rp	54.241.900,00	Rp	54.241.900,00
5. Jaringan	Rp	0,00	Rp	0,00
JUMLAH	**Rp**	**54.241.900,00**	**Rp**	**54.241.900,00**

Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Saldo Awal per 1 Januari 2024	Rp	54.241.900,00
Penambahan Tahun 2024	Rp	0,00
Pengurangan Tahun 2024	Rp	(0,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp	**54.241.900,00**

Tidak terdapat penambahan atau pengurangan pada aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan pada tahun 2024.

5) Aset tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	**Rp0,00**

Aset Tetap Lainnya senilai 0,00 merupakan nilai asset tetap lainnya per 31 Desember 2024 dan 0,00 merupakan nilai asset tetap lainnya per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
1. Buku	Rp	0,00	Rp	0,00
2. Barang-barang Perpustakaan	Rp	0,00	Rp	0,00
3. Barang bercorak kesenian	Rp	0,00	Rp	0,00
4. Alat Olahraga Lainnya	Rp	0,00	Rp	0,00
5. Lain-lain Aset Tetap	Rp	0,00	Rp	0,00
JUMLAH	**Rp**	**0,00**	**Rp**	**0,00**

Mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2024	Rp	0,00
Penambahan Tahun 2024	Rp	0,00
Pengurangan Tahun 2024	Rp	(0,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp	**0,00**

Tidak terdapat penambahan atau pengurangan pada aset tetap lainnya pada tahun 2024.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	**Rp0,00**

Konstruksi Dalam Pengerjaan di tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan di tahun 2023 sebesar Rp0,00**.**

7) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp1.811.473.832,34	**Rp1.812.524.731,00**

Akumulasi Penyusutan senilai 1.811.473.832,34 merupakan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 dan Rp1.812.524.731,00 merupakan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2024	Rp	1.812.524.731,00
Mutasi Tambah Aset Tetap	Rp	20.016.100,00
Penghapusan akm. Aset tetap	Rp	(148.289.900,00)
Pengurangan Akm. Penyusutan karena mutasi dari OPD lain	Rp	(96.809.250,00)
Beban Penyusutan Tahun 2024	Rp	224.032.151,34
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp	**(1.811.473.832,34)**

Akumulasi penyusutan atas aset tetap tahun 2023 sebesar Rp1.811.473.832,34 dikarenakan terdapat beban penyusutan sebesar 224.032.151,34 dan selisih sebesar (Rp225.083.050,00) dengan rincian :

(dalam rupiah)

Uraian	Akm. Penyusutan 2023	Selisih	Beban Penyusutan 2024	Akm Penyusutan 2024
Peralatan dan Mesin	1.666.420.216,00	(225.083.050,00)	204.342.883,75	1.645.680.050,00
Gedung dan Bangunan	111.793.596,00		17.519.591,59	129.313.187,59
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	34.310.919,00		2.169.676,00	36.480.595,00
Jumlah	1.812.524.731,00	(225.083.050,00)	224.032.151,34	1.811.473.832,34

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	**Rp0,00**

Berikut adalah saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
1. Tagihan Jangka Panjang	**Rp**	**0,00**	**Rp**	**0,00**
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	**Rp**	**0,00**	**Rp**	**0,00**
3. Aset tak Berwujud	**Rp**	**0,00**	**Rp**	**0,00**
4. Aset Lain-Lain	**Rp**	**0,00**	**Rp**	**0,00**
JUMLAH ASET TETAP	**Rp**	**0,00**	**Rp**	**0,00**

1) **Tagihan Jangka Panjang**

Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	**Rp0,00**

Tagihan Jangka Panjang senilai **Rp0,00** dan **Rp0,00** merupakan nilai per 31 Desember 2024 dan 2023, sehingga pada tahun 2024 tidak ada penambahan tagihan jangka panjang.

2) **Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	**Rp0,00**

Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai **Rp0,00** dan **Rp0,00** ***merupakan*** nilai per 31 Desember 2024 dan 2023, sehingga pada tahun 2024 tidak ada penambahan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

3) **Aset Tidak Berwujud**

Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	**Rp0,00**

Aset Tak Berwujud senilai **Rp0,00** dan **Rp0,00** merupakan nilai aset tak berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 sehingga pada tahun 2024 tidak ada penambahan Aset Tidak Berwujud.

4) **Aset Lain-lain**

Aset Lain-Lain	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	**Rp0,00**

Aset Lain-lain senilai **Rp0,00** dan **Rp0,00** merupakan nilai aset tak berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 sehingga pada tahun 2024 tidak ada penambahan Aset Lain-lain.

4.4.2. Kewajiban

Kewajiban adalah Utang yang timbul sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban jangka pendek (Kewajiban lancar) dan Kewajiban jangka Panjang.

KEWAJIBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp6.387.843,00	**Rp6.251.819,00**

Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2024 memiliki kewajiban sebesar **Rp6.387.843,00** dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	6.387.843,00	6.251.819,00
Kewajiban Jangka Panjang	00,00	00,00
Jumlah ASET	**6.387.843,00**	**6.251.819,00**

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp6.387.843,00	**Rp6.251.819,00**

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	**Rp0,00**

2) Utang Bunga

Utang Bunga	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	**Rp0,00**

3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	**Rp0,00**

4) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	**Rp0,00**

5) Utang Belanja

Utang Belanja	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp6.387.843,00	**Rp6.251.819,00**

Utang Belanja senilai Rp6.387.843,00 merupakan nilai utang belanja per 31 Desember 2024 dan Rp6.251.819,00 merupakan nilai utang belanja per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian				
	31 Desember 2024		**31 Desember 2023**	
1. Belanja Tagihan Listrik (PLN-513500035524)	Rp	5.852.585,00	Rp	4.749.787,00
2. Belanja Tagihan Listrik (PLN-513500213406)	Rp	238.056,00	Rp	330.804,00
3. Belanja Tagihan Listrik (PLN-513500175153)	Rp	197.688,00	Rp	573.544,00
4. Belanja Tagihan Telepon (0343423628)	Rp	99.514,00	Rp	51.284,00
5. Belanja Tagihan Internet (152729200796)	Rp	0,00	Rp	546.400,00
JUMLAH	**Rp**	**Rp6.387.843,00**	**Rp**	**6.251.819,00**

6) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	**Rp0,00**

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp0,00	**Rp0,00**

Jumlah tersebut merupakan Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Sehingga pada tahun 2024 *tidak ada penambahan/pengurangan.*

4.4.3. Ekuitas

EKUITAS	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp3.402.545.838,66	**Rp3.519.084.818,00**

4.4.4. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan dan Belanja LRA dengan Pendapatan dan Beban LO

a. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

		Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah
Lain-Lain PAD yang Sah LRA	**Rp**	**0,00**
Lain-Lain PAD yang Sah LO	**Rp**	**286.086,00**
SELISIH	**Rp**	**(286.086,00)**

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 nilai realisasi sebesar **Rp0,00** sedangkan nilai Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2024 sebesar **Rp286.086,00** terdapat selisih sebesar **(Rp286.086,00)** yang berasal dari :

Uraian		
1. Mutasi Tambah (Piutang TPP Beban Kerja)	Rp	109.944,00
2. Mutasi Tambah (Piutang TPP Prestasi Kerja)	Rp	347.942,00
3. Mutasi Kurang (Piutang TPP Prestasi Kerja)	Rp	(171.800,00)
JUMLAH	**Rp**	**Rp286.086,00**

b. Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai

		Belanja/Beban Pegawai
Belanja Laporan Realisasi Anggaran	**Rp**	**3.705.749.222,00**
Beban Laporan Operasional	**Rp**	**3.705.749.222,00**
SELISIH	**Rp**	**0,00**

Pada Belanja Pegawai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 nilai realisasi sebesar **Rp3.705.749.222,00** sedangkan nilai beban pegawai pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2024 sebesar **Rp3.705.749.222,00** sehingga tidak terdapat selisih.

c. Belanja Barang dan Jasa dengan Beban Barang dan Jasa

		Belanja/Beban Barang dan Jasa
Belanja Laporan Realisasi Anggaran	**Rp**	**6.503.360.309,63**
Beban Laporan Operasional	**Rp**	**6.485.190.383,63**
SELISIH	**Rp**	**18.169.926,00**

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 nilai realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp6.503.360.309,63**sedangkan nilai beban barang dan jasa pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2024 sebesar **Rp6.485.190.383,63**, terdapat selisih sebesar **Rp18.169.926,00** yang berasal dari :

Uraian		
1. Mutasi Tambah (Persediaan Tahun 2024)	Rp	22.161.000,00
2. Mutasi Tambah (Utang Belanja Tahun 2023)	Rp	6.251.819,00
3. Mutasi Kurang (Persediaan Tahun 2023)	Rp	(3.015.050,00)
4. Mutasi Kurang (Utang Belanja Tahun 2024)	Rp	(6.387.843,00)
5. Mutasi Kurang Barang Extrakomtabel	Rp	(840.000,00)
JUMLAH	**Rp**	**18.169.926,00**

BAB V
Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

5.1. Organisasi dan tata Kerja Dinas Sosial Tahun 2024

Dinas Sosial Kota Pasuruan dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Pasuruan Nomor Tahun 2022 tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Sosial. Dinas Sosial merupakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wali kota Pasuruan.

Berdasarkan Peraturan Wali kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Wali kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, serta menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan perencanaan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
4. Pelaksanaan pelayanan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
5. Pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
6. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;

7. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Sosial dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kota Pasuruan berdasarkan Peraturan Wali kota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pasuruan terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, yang membawahi :
    1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan
    2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Rehabilitasi Sosial, yang membawahi :
    1) Seksi Rehabilitasi anak;
    2) Seksi Rehabilitasi sosial penyandang disabilitasi dan lanjut usia;
    3) Seksi Rehabilitasi sosial tuna sosial, korban tindak kekerasan, dan perdagangan orang
d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang membawahi :
    1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
    2) Seksi Jaminan Sosial
e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, yang membawahi :
    1) Seksi Penanganan Fakir Miskin
    2) Seksi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

5.2. Rencana Strategis Dinas Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian dari pembangunan nasional, dengan sasaran utamanya adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), upaya pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan agar PMKS bisa memperoleh kesempatan bekerja dan berusaha sehingga bisa menempuh kehidupan yang layak.

Agar pembangunan kesejahteraan segera bisa mengentaskan para penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat. Peran Dinas Sosial Kota Pasuruan sebagai pelaksana kegiatan dalam pengentasan penyandang masalah kesejahteraan

sosial dirasakan penting mengingat jumlah penyandang masalah di Kota Pasuruan jumlahnya cukup besar.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, perencanaan strategis diperlukan sebagai instrument untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Perencanaan strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, proses penyusunan perencanaan strategis memerlukan keterlibatan dari para pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan misi organisasi.

Dalam upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan pembangunan Kota Pasuruan, diperlukan perencanaan yang komprehensif terarah dan terpadu, dengan bertumpuh pada pola perencanaan berbasiskan perencanaan masyarakat, dengan melibatkan lebih banyak peran dari para stakeholder yang mampu menjembatani dan mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara transparan, demokratis dan akuntabel dalam jangka periode tertentu dalam bentuk perencanaan strategis daerah.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Pasuruan periode 2021-2026 adalah merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Pasuruan sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan, sedangkan tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial adalah untuk ;

1. Menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan;
2. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan/operasional yang sudah tertuang dalam Rencana Strategis lima tahunan dan perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja);
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian.

5.3. Strategi dan Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

a. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan dan jaminan social, serta pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2) Peningkatan kualitas SDM (PSKS) dan kelembagaan kesejahteraan sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

b. Kebijakan

Kebijakan yang diambil Dinas Sosial Kota Pasuruan dalam rangka pelaksanaan strategi adalah dengan “ Mengefektifkan peran potensi sumber kesejahteraan sosial dalam mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial “

Pada dasarnya Rencana Strategis Dinas Sosial disusun guna mendukung dan mewujudkan tercapainya misi Wali kota Pasuruan nomor 4 (empat) yaitu “ Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak.”

5.4. Informasi Non Keuangan Lainnya

Dalam pelaksanaan mewujudkan visi dan misi Wali kota Pasuruan periode 1921-2026, sebagaimana telah dituangkan dalam rencana strategis Dinas Sosial yang didalamnya memuat indicator kinerja yang harus dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Pada tahun 2023, Dinas Sosial Kota Pasuruan telah melakukan upaya-upaya strategis dalam rangka pengingkatan kualitas dan kuantitas penanganan PMKS, khususnya melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mengurangi jumlah PMKS di Kota Pasuruan, meliputi :

a. Tercapainya Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
b. Terpenuhinya Bantuan Sosial bagi masyarakat rawan sosial;
c. Terselenggaranya Pemberdayaan Sosial bagi Kelembagaan Sosial.

BAB VI
PENUTUPAN

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran stratejik yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2024 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Dinas Sosial selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan.

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Tahun 2024 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Dinas Sosial dalam penyampaian laporan keuangan.

Dinas Sosial telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Pasuruan di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Pasuruan, 28 Februari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PASURUAN

KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.Sos, MM
NIP. 19760919 199602 1 003